

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang terhadap perilaku konsumen penggunaan minyak makan merah perspektif fikih muamalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Pandangan Masyarakat Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang terhadap penggunaan minyak makan merah. Ada beberapa pandangan yang dilihat dari yang menggunakan dan yang tidak menggunakan minyak makan merah tersebut. *Pertama*, bagi yang menggunakan berpendapat bahwa minyak makan merah merupakan produk yang memiliki banyak mamfaat untuk dipergunakan dalam kegiatan masak memasak dan berharap minyak makan merah diperbanyak produksinya. kemudian mereka juga berpendapat bahwa minyak makan merah adalah Solusi untuk mengganti kebiasaan mereka dalam menggunakan minyak makan curah. Selain itu, harga minyak makan merah yang lebih ekonomis dibandingkan minyak makan merah lainnya. *Kedua*, bagi yang tidak menggunakan berpendapat bahwa mereka masih belum mau menggunakan minyak makan merah dikarenakan takut akan kandungan yang terdapat pada minyak makan merah tersebut yang akan akan berdampak bagi Kesehatan pada tubuh mereka dan ada juga yang berpendapat bahwa mereka belum mengetahui mengenai keberadaan minyak makan merah itu sendiri.

5.1.2 Pandangan fikih muamalah terhadap perilaku konsumen masyarakat Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang mengkonsumsi minyak makan merah. Ada dua aspek yang dipadang dari dari fikih muamalah. *Pertama*, bagi yang menggunakan telah memenuhi

prinsip-prinsip fikih muamalah dimana mereka memanfaatkan harta mereka dengan memenuhi anjuran *ulil amri* mengenai penggunaan minyak makan merah. *Kedua* berbanding terbalik dengan yang tidak menggunakan minyak makan mereka masih belum bisa menggunakan minyak makan merah dan tidak memenuhi prinsip fikih muamalah yaitu tidak memanfaatkan harta sebaik mungkin dalam memenuhi anjuran *ulil amri* mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang teliti dilakukan mengenai perilaku konsumen masyarakat di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara terhadap penggunaan minyak makan merah dipandang dari fikih muamalah penulis ingin memberikan saran diantaranya:

- 5.2.1 Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang untuk memenuhi anjuran *ulil amri* yang menganjurkan penggunaan minyak makan merah dimana minyak makan merah tersebut merupakan salah satu bentuk cara pemerintah dalam mengatasi masalah stunting pada anak-anak yang kurang gizi.
- 5.2.2 Diharapkan kepada masyarakat Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang sebagai umat islam yang taat untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip fikih muamalah salah satunya prinsip mematuhi aturan Pemerintah atau *ulil amri*.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih Islam wa Adillatahu Jilid 1, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir.
- Deny Sumarna, 2019. STUDI METODE PENGOLAHAN MINYAK SAWIT MERAH (Red Palm Oil) DARI CRUDE PALM OIL (CPO). Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Vol 3 No 1.
- Eka Sakti Habibullah, PRINSIP-PRINSIP MUAMALAHDALAM ISLAM, VOL 2 NO 1 Prodi Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor, Indonesia
- Engel. 2010. Perilaku Konsumen. Alih bahasa Budiyanto. Binarupa Aksara. Jakarta
- Gaventa, John, 2002. Making Rights Real: Exploring Citizenship, Participation and Accountability, Brighton, Inggris: Institute of Development Studies Bulletin Volume 33 No.2.
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hidayat, Rahmat. 2022. Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Medan, CV. Tunggal Esti.
- Hidayat, Rahmat. 2022. Fikih Muamalah (Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah). Medan: CV Tunggal Esti
- Kaizal Bay. 2011. Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim JURNAL USHULUDDIN Vol. XVII No. 1.
- Kompas, 2024. Soal Minyak Makan Merah, Ini Kata Jokowi sampai Teten.
- Nugraha, Jefri Putri. 2021. Teori Perilaku Konsumen. PT.Nasya Expanding Management.
- Oktriwina, A. S (16 Maret 2023). Perilaku Konsumen: Definisi, Faktor, Jenis, dan Manfaatnya untuk Bisnis. Diperoleh melalui <https://glints.com/id/lowongan/perilaku-konsumen/>. diakses 3 Desember 2024
- Razak, Mashur. 2016. Perilaku Konsumen. Makasar: Alaudin University Press

Rudy Irwansyah, dkk. 2021. PERILAKU KONSUMEN. Bandung: CV. Widina Media Utama.

Shiddieqy, Hasbi Ash. 1997. Penghantar Hukum Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Shiddieqy. Hasbi Ash. 1980. Penghantar Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Shidiq, Saipuddin Dkk. 2010. Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenada Media Grup

[Soal Minyak Makan Merah, Ini Kata Jokowi sampai Teten | tempo.co](#)

Soekanto, soejono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-PRESS

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta

Suhendi, Hendi. 2008. Fiqih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suhendri, Hendri. 2005. Fiqh Muamalah. Jakrata: PT. Raja grafindo Persada.

Sunarto. 2006. Perilaku Konsumen. Yogyakarta: Amus

Sunarto. 2018. Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Xiaomi Redmi 3S Jurnal Moneter Vol. V No. 1

Suyanto, M. 2007. Marketing Strategy Top Brand Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.

Syafe'I, Rachmat. 2001. Fikih Muamalah Maliyah. Bandung: Pustaka Setia

Syaikhu, Dkk. 2020. Fikih Muamalah. Yogyakarta: K-Media.

W. Creswell, J. 2016. *RESEARCH DESIGN*. Yogyakarta. PUSTAKA PELAJAR.

Yazid, Muhammad. 2017. Ekonomi Islam. Surabaya: IMTIYAZ.

Yazid, Muhammad. 2017. Fiqih Muamalah Ekonomi Islam. Surabaya: IMTIYAZ.